



P U T U S A N

No. 49 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YOGI SUGAMA Pgl. YOGI bin MAISON;**
Tempat lahir : Kuranji;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kuranji Kecamatan Guguak
Kabupaten Limapuluh Kota / Jalan Tan
Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal tanggal 01 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I ub Ketua Muda Pidana No. 3830/2013/S.1305.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I ub Ketua Muda Pidana No. 3831/2013/S.1305.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON**, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira jam 17.00 Wib atau masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa sabu-sabu seberat sekira 0,45 Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada tanggal 25 Februari 2013 sewaktu Terdakwa akan berangkat ke Perawang saat di rumah saksi YUDHA YANTO di Jalan Cendana No.19 Bukit Sitabur Kelurahan Sicincin hilir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Terdakwa meminta kepada saksi YUDHA YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, saat di rumahnya tersebut Terdakwa langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil yang disimpan Terdakwa dalam plastik bening, kemudian 1 (satu) paket langsung Terdakwa pakai atau gunakan di dalam rumahnya tersebut dengan menggunakan alat bong dari botol lasegar dan juga kaca pirek sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang sisanya Terdakwa simpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2013 saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam tas kulit warna kuning dan juga menunjukkan tempat menyimpan bong dan kaca pirek milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari POM RI Padang Nomor : 59/LN.44 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM selaku Ka. Bid Pengujian Teranokoko dan Drs. H. Indra Ginting, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM Padang dengan kesimpulan Hasil Pengujian Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON**, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira jam 17.00 Wib atau masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di Rumah Terdakwa di jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu seberat sekira 0.45 Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal 25 Februari 2013 sewaktu Terdakwa akan berangkat ke Perawang saat di rumah saksi YUDHA YANTO di Jalan Cendana No. 19 Bukit Sitabur Kelurahan Sicincin hilir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada saksi YUDHA YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, saat dirumahnya tersebut Terdakwa langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil yang disimpan Terdakwa dalam plastik bening, kemudian 1 (satu) paket langsung Terdakwa pakai atau gunakan di dalam rumahnya tersebut dengan menggunakan alat bong dari botol lasegar dan juga kaca pirek sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kalau tidak ada yang membeli rencananya akan Terdakwa pakai sendiri. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2013 saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam tas kulit warna kuning dan juga menunjukkan tempat menyimpan bong dan kaca pirek milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari POM RI Padang Nomor : 59/LN.44 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM selaku Ka. Bid Pengujian Teranokoko dan Drs. H. Indra Ginting, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM Padang dengan kesimpulan Hasil Pengujian Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON**, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2013 bertempat di Rumah Terdakwa di jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I yaitu berupa sabu-sabu seberat sekira 0.45 Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal 25 Februari 2013 sewaktu Terdakwa akan berangkat ke Perawang saat di rumah saksi YUDHA YANTO di Jalan Cendana No. 19 Bukit Sitabur Kelurahan Sicincin hilir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Terdakwa meminta kepada saksi YUDHA YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya tersebut Terdakwa langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil yang disimpan Terdakwa dalam plastik bening, kemudian 1 (satu) paket langsung Terdakwa pakai atau gunakan di dalam rumahnya DENGAN CARA Narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya alat untuk menggunakan sabu-sabu sudah Terdakwa siapkan yaitu bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirem setelah itu sabu-sabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirem dan setelah itu kaca pirem yang sudah berisikan air tersebut dan kemudian langsung Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah diset besar apinya dan setelah sabu-sabu yang ada di dalam kaca pirem terbakar menggunakan asap maka asap tersebut keluar dari ujung pipet yang terpasang di bong maka asap yang keluar dari ujung pipet tersebut langsung Terdakwa hisap sampai Terdakwa merasakan reaksinya dan begitu selanjutnya sampai sabu-sabu yang ada di kaca pirem habis, adapun reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pikiran Terdakwa terasa tenang dan tenaga Terdakwa bertambah dan Terdakwa kuat untuk berdagang, tenggorokan kering bibir pecah-pecah, merasa haus.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari POM RI Padang Nomor : 59/LN.44 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwati, Apt.MM selaku Ka. Bid Pengujian Teranokoko dan Drs. H. Indra Ginting, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM Padang dengan kesimpulan Hasil Pengujian Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorim klinik setia labor nomor : 448/YANKES-DKK/II-2004 TANGGAL 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh H. Sastrismal,S.SIT.MM) selaku pemeriksa dengan jenis sampel Urine Terdakwa Hasil Pemeriksaan Sampel Metode "Rapid Tes" Met (sabu-sabu) : Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam Plastik bening seharga @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas kulit warna kuning sekira seberat 0, 45 Gram,
 - 1 (satu) buah bong dari botol lasegar beserta kaca pirek,Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 54/Pid.B/2013/PN.PYK tanggal 18 JULI 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl. YOGI bin MAISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam Plastik bening seharga @ Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas kulit warna kuning sekira seberat 0, 45 Gram,
⇒ 1 (satu) buah bong dari botol lasegar beserta kaca pirek,
Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 181/PID/2013/PT.PDG tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Pyk, tanggal 18 Juli 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid.K/2013/PN.PYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Desember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 05 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 Nopember 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 05 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Martha Junanda Pgl Martha dan saksi Rahmad Dike Pamalapes Pgl. Rahmat menyatakan bahwa benar pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Sugama Pgl. Yogi bin Maison pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Terdakwa sedang nonton TV bersama istrinya, selanjutnya saksi saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan Narkotika Gol.I jenis Sabu-sabu di dalam tas kulit warna kuning dan 1 (satu) buah bong dari botol La segar dan pada saat itu diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa pada saat penangkapan dan Terdakwa mengakui sebelumnya yakni pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Pebruari 2013 jam 22.00 wib Terdakwa telah menggunakan Narkotika Gol.I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu di dalam kamar rumah milik Terdakwa.

- Berdasarkan keterangan saksi Yudha Yanto (berkas perkara diperiksa secara terpisah) menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 jam 20.00 wib Terdakwa Yogi Sugama Pgl. Yogi bin Maison meminta 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Yudha Yanto dan saksi Yudha Yanto menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun uangnya belum diserahkan Terdakwa kepada saksi Yudha Yanto;
- Berdasarkan keterangan saksi Syariadi, S.Pd menyatakan bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Payakumbuh terhadap Terdakwa Yogi Sugama Pgl. Yogi bin Maison pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan, pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana Sabu-sabu disimpan, atas permintaan pihak Kepolisian tersebut Terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan Sabu-sabu dimaksud, yakni di dalam tas kulit warna kuning yang disangkutkan di dinding kamar ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu .
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Yogi Sugama Pgl. Yoga bin Maison menerangkan bahwa sebelum penangkapan terhadap dirinya, terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi Yudha Yanto di Jalan Cendana No.19 Bukit Sitabur Kelurahan Sicincin Hilir Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu di simpan dalam plastic bening seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Yudha Yanto namun uang tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi Yudha Yanto;

Dari uraian-uraian di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa Yogi Sugama Pgl. Yogi bin Maison pada waktu ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh pada tanggal 28 Pebruari 2013 tidak dalam keadaan sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu walaupun setelah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, yakni pada tanggal 01 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya Positif : THC (Marijuana, Ganja) : Met (sabu-sabu) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,45 gram Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari saksi Yudha Yanto (berkas perkara diperiksa secara terpisah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayar kepada saksi Yudha Yanto, selanjutnya 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,45 gram Terdakwa simpan dalam tas kulit warna kuning dan Terdakwa gantung di dinding kamar rumah milik Terdakwa di Jalan Tan Malaka Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,45 gram berhasil ditemukan oleh saksi Rahmad Dike Pamalapes Pgl. Rahmad dan saksi Martha Junanda Pgl. Martha;

Dengan demikian unsur memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,45 gram secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 181/Pid/2013/PT.PDG tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kami Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi dalam perkara ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl. YOGI Bin MAISON di tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terutama Hukum Acara



Pidana, Judex Facti menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

2. Bahwa menurut fakta hukum di persidangan diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wib ketika para saksi dari Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama isterinya. Setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 paket dibungkus dalam plastik bening di dalam tas kulit warna kuning dan sebuah bong yang terbuat dari botol Lasegar beserta kaca pirem disimpan di bawah tumpukan kain di dalam kamar Terdakwa ;
3. Menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi V. Yudha Yanto Pgl Yudha sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan serta dimiliki Terdakwa berasal dari saksi Yudha Yanto dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut telah dibagi menjadi 3 bagian, satu bagian sudah dikonsumsi sedangkan yang dua bagian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan kalau tidak ada yang membelinya akan Terdakwa pakai sendiri;
4. Dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dimuat dalam dakwaan adalah Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika, yang akan dijual kembali kepada orang lain.

Tidak ada perbuatan Terdakwa sedang memakai atau menggunakan Narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat 1 huruf a, adapun urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina akan tetapi perbuatan pemakaian itu diluar konteks peristiwa tertangkap tangannya Terdakwa oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 12 Maret 2014, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa :

1. Semula Polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu;
2. Dari informasi tersebut saksi Rahmad, Martha mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tan Malaka, Payakumbuh menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 2 paket plastik bening sabu-sabu seberat 0,43 gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu;
3. Sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari pemakaian sehari sebelum nya dan sabu-sabu tersebut dibeli dari Yudha Yanto, sisa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri dan kalau ada yang beli akan dikasih;
4. Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena Terdakwa sebagai sopir jika menggunakan sabu-sabu tidak terasa ngantuk, badan terasa fit;
5. Hasil tes urine Terdakwa mengandung metamfetamina

Dari fakta tersebut Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak masih kecil dan isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 181/PID/2013/ PT.PDG tanggal 31 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 181/PID/2013/ PT.PDG tanggal 31 Oktober 2013;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa YOGI SUGAMA Pgl YOGI Bin MAISON terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 49 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **12 Maret 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

H. SUHADI, SH.MH.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001